



PUTUSAN

Nomor : 154/Pid.B/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : M. Mustakim bin Kamaludin Aroni.
Tempat Lahir : Tarikan.
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 20 Oktober 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP Terbuka (tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan 28 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan 7 November 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 154/Pid.B/2019/PN.Snt, tanggal 12 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Azhar Hidayat Bin Rifai
 - 1 (satu) set kunci Grendel dengan kondisi bengkok
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **M. MUSTAKIM BIN KAMALUDIN ARONI** bersama-sama dengan saksi JAILANI ALS JAI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan JAILANI ALS JAI berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru nopol tidak dapat diingat lagi selanjutnya terdakwa mengajak JAILANI ALS JAI pergi menuju Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa dan JAILANI ALS JAI berbagi tugas yaitu :
 - ✓ Terdakwa bertugas menarik paksa jendela camp tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa melalui sela jendela hingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi cincin pusaka dan 1 (satu) unit jam tangan merk G Shock warna orange hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI
 - ✓ JAILANI ALS JAI bertugas menunggu di luar memantau situasi dan bersiap-siap di atas sepeda motor untuk segera melarikan diri

Selanjutnya terdakwa dan JAILANI ALS JAI pergi dari tempat tersebut dengan cara memutar untuk menghindari warga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JAILANI ALS JAI mengakibatkan saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas yang berisi cincin pusaka dan 1 (satu) unit jam tangan merk G Shock warna orange hitam atau senilai kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azhar Hidayat Bin Rifai, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, telah terjadi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saat dalam perjalanan menuju warung, saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor melintas masuk ke arah kebun sawit;
- Bahwa oleh karena saksi merasa curiga, saksi kemudian mengurungkan niat pergi ke warung dan kembali pulang ke camp, lalu saksi melihat teman Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor yang parkir di dekat camp yang saksi tinggali, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari jendela camp yang saksi tinggali dan berlari ke arah temannya sambil membawa tas dan pergi meninggalkan camp;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Zainal mengejar Terdakwa, tetapi tidak terkejar;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam camp saksi untuk mengecek kondisi camp saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, saksi kemudian mendapati barang-barang saksi ada yang hilang, yaitu tas selempang yang didalamnya ada 3 (tiga) cincin pusaka peninggalan kakek dan jam tangan;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tas dan jam tangan, sedangkan untuk cincin pusaka tidak bisa saksi nilai harganya, karena sangat berharga bagi saksi;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa bisa masuk ke dalam camp yang saksi tinggali dengan cara masuk melalui jendela dan merusak Grendel jendela;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zainal Abidin Bin Misdi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi bersama dengan saksi Azhar dalam perjalanan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warung, saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor melintas masuk ke arah kebun sawit;

- Bahwa oleh karena saksi Azhar merasa curiga, saksi Azhar kemudian mengurungkan niat pergi ke warung dan kembali pulang ke camp, lalu saksi Azhar melihat teman Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor yang parkir di dekat camp yang saksi Azhar tinggali, kemudian saksi Azhar melihat Terdakwa keluar dari jendela camp yang saksi Azhar tinggali dan berlari ke arah temannya sambil membawa tas dan pergi meninggalkan camp;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Azhar mengejar Terdakwa, tetapi tidak terkejar;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, saksi Azhar kemudian mendapati barang-barang saksi Azhar ada yang hilang, yaitu tas selempang yang didalamnya ada cincin pusaka peninggalan kakek dan jam tangan;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa bisa masuk ke dalam camp yang saksi Azhar tinggali dengan cara masuk melalui jendela dan merusak Grendel jendela;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin dari saksi Azhar dalam mengambil barang-barang milik saksi Azhar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ambo Dalek Bin Bandrolek M. Yusuf, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB, saat saksi sedang bekerja mengambil berondolan buah sawit di kebun, melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa secara berboncengan dengan temannya, kemudian diikuti dibelakangnya sepeda motor yang dikendarai saksi Azhar dengan saksi Zainal sambil berteriak "maling bang";
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian secara spontan langsung menghampiri sepeda motor saksi dan ikut mengejar sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi tidak terkejar;

- Bahwa setelah kejadian pengejaran terhadap Terdakwa itulah, saksi baru mengetahui saksi Azhar merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak ada ijin dari saksi Azhar dalam mengambil barang-barang milik saksi Azhar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, yaitu JAILANI ALS JAI berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru, lalu saat melintas di camp milik saksi Azhar, Terdakwa mendapati camp milik saksi Azhar dalam keadaan kosong, sehingga menimbulkan niat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat camp milik saksi dan menyuruh Jailani menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam camp milik saksi Azhar dengan cara menarik paksa jendela camp tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa melalui sela jendela hingga jendela terbuka dan mengakibatkan Grendel jendela rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Camp dan mengambil sebuah tas, kemudian Terdakwa bersama dengan Jailani pergi meninggalkan camp tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan camp tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Azhar, sehingga kemudian saksi Azhar mengejar Terdakwa, tetapi tidak dapat dikejar;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di desa Solok, tepatnya depan SD, saksi membuka tas yang sudah Terdakwa ambil tersebut untuk mengetahui isinya dan Terdakwa melihat isi tas tersebut saksi melihat hanya ada jam tangan serta 3 buah cincin yang kemudian tas beserta isinya tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Azhar untuk mengambil barang-barang milik saksi Azhar tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) set kunci Grendel dengan kondisi bengkok;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpuh Ulu Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, yaitu JAILANI ALS JAI berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru, lalu saat melintas di camp milik saksi Azhar, Terdakwa mendapati camp milik saksi Azhar dalam keadaan kosong, sehingga menimbulkan niat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat camp milik saksi Azhar dan menyuruh Jailani menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam camp milik saksi Azhar dengan cara menarik paksa jendela camp tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa melalui sela jendela hingga jendela terbuka dan mengakibatkan Grendel jendela rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Camp dan mengambil sebuah tas, kemudian Terdakwa bersama dengan Jailani pergi meninggalkan camp tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di desa Solok, tepatnya depan SD, saksi membuka tas yang sudah Terdakwa ambil tersebut untuk mengetahui isinya dan Terdakwa melihat isi tas tersebut saksi melihat hanya ada jam tangan serta 3 buah cincin yang kemudian tas beserta isinya tersebut Terdakwa buang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya barang-barang milik saksi Azhar tersebut, saksi Azhar mengalami kerugian sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tas dan jam tangan, sedangkan untuk cincin pusaka tidak bisa saksi Azhar nilai harganya, karena sangat berharga bagi saksi Azhar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Azhar untuk mengambil barang-barang milik saksi Azhar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang –undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa M. Mustakim bin kamaludin aron adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bermula awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa, yaitu JAILANI ALS JAI berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru, lalu saat melintas di camp milik saksi Azhar, Terdakwa mendapati camp milik saksi Azhar dalam keadaan kosong, sehingga menimbulkan niat Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat camp milik saksi Azhar dan menyuruh Jailani menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa masuk ke dalam camp milik saksi Azhar dengan cara menarik paksa jendela camp tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa melalui sela jendela hingga jendela terbuka dan mengakibatkan Grendel jendela rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Camp dan mengambil sebuah tas, kemudian Terdakwa bersama dengan Jailani pergi meninggalkan camp tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sampai di desa Solok, tepatnya depan SD, saksi membuka tas yang sudah Terdakwa ambil tersebut untuk mengetahui

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya dan Terdakwa melihat isi tas tersebut saksi melihat hanya ada jam tangan serta 3 buah cincin yang kemudian tas beserta isinya tersebut Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) cincin pusaka dan 1 (satu) unit jam tangan merk G Shock warna orange hitam adalah milik saksi Azhar;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) cincin pusaka dan 1 (satu) unit jam tangan merk G Shock warna orange hitam milik saksi Azhar dan mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu kerjasama secara nyata dari para Para Terdakwa atau adanya pengetahuan dan kesadaran masing-masing Para Terdakwa untuk saling kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sama dengan Jailani untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) cincin pusaka dan 1 (satu) unit jam tangan merk G Shock warna orange hitam milik saksi Azhar yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Camp tempat tinggal saksi AZHAR HIDAYAT BIN RIFAI di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 99 KUHP termasuk kedalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja telah digali untuk maksud itu demikian pula perbuatan meloncati selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup. Sedangkan yang termasuk "membongkar dan mematahkan" adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) cincin pusaka dan 1 (satu) unit jam tangan merk G Shock warna orange hitam tersebut, Terdakwa bersama dengan Jailani melakukannya dengan cara terdakwa menyuruh Jailani duduk di atas sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar, lalu Terdakwa masuk ke dalam camp milik saksi Azhar dengan cara menarik paksa jendela camp tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa melalui sela jendela hingga jendela terbuka dan mengakibatkan Grendel jendela rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam Camp dan mengambil sebuah tas, kemudian Terdakwa bersama dengan Jailani pergi meninggalkan camp tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Azhar, maka barang bukti tersebut dikembalikan ke saksi Azhar;

- 1 (satu) set kunci Grendel dengan kondisi bengkok;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dirusak oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Azhar;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Mustakim bin Kamaludin Aroni** telah terbukti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Azhar Hidayat Bin Rifai
 - 1 (satu) set kunci Grendel dengan kondisi bengkok;
Dimusnahkan.
 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh kami, SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH.MH.

SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Snt